

## BAB II

### TINDAK PIDANA PERJUDIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana atau dalam ajaran ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* merupakan persamaan kata dari delik dikarenakan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan terkait *Strafbaarfeit* itu sendiri oleh karenanya maka timbul berbagai tafsiran dikalangan para sarjana hukum baik di Indonesia maupun luar Indonesia terkait dengan *Strafbaarfeit*.<sup>1</sup>

Karni dan Schravendijk menggunakan istilah *Strafbaarfeit* dengan istilah “Perbuatan yang boleh di hukum”.<sup>2</sup> Tirta atmidjaja dan Utrecht menggunakan istilah *Strafbaarfeit* dengan istilah “Peristiwa Pidana”<sup>3</sup> hal yang sama juga dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro dengan menyebut istilah *Strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana.<sup>4</sup> Dari beberapa sarjana yang mengemukakan pendapat mengenai istilah *Strafbaarfeit* ada sarjana yang mengemukakan pendapat istilah *Strafbaarfeit* dengan istilah “Tindak Pidana” yakni Satochid dan disetujui oleh Engelbrecht.<sup>5</sup> Dari berbagai macam penyebutan istilah

---

<sup>1</sup> AIMS, Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, Hlm 58.

<sup>2</sup> *Ibid*, Hlm. 58-59.

<sup>3</sup> *Ibid*, Hlm. 59.

<sup>4</sup> *Ibid*, Hlm. 59.

<sup>5</sup> *Ibid*, Hlm. 59.

*Strafbaarfeit* oleh para sarjana yang disebutkan diatas, telah memiliki alasannya tersendiri mengenai *Strafbaarfeit*.

Beberapa istilah yang dikemukakan oleh para sarjana diatas digunakan dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Seperti contoh Undang-Undang Dasar Sementara 1945, dalam pasal 14 ayat (1) menggunakan istilah “Peristiwa Pidana” yang dikemukakan oleh Tirta admijaja, Utrecht, dan Wirjono Prodjodikoro, L.N. 1951 No.78 memakai istilah “Perbuatan yang dapat di hukum” hal ini memiliki kesamaan dengan pendapat Karni dan Schravendijk. Pada perkembangannya istilah ini digunakan dengan istilah “Tindak Pidana”. Seperti contoh Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.<sup>6</sup>

Munculnya perbedaan penafsiran mengenai *strafbaarfeit*, dikarenakan luas dan banyaknya sudut pandang dari istilah di atas. Menurut terjemahanya kata “*feit*” diartikan sebagai “peristiwa”,<sup>7</sup> tapi dikarenakan peristiwa dalam bahasa indonesia bukan saja meliputi perbuatan manusia, maka Satochid tidak setuju dengan istilah ini. Menurutnya *strafbaarfeit* merupakan perbuatan manusia (*menselijke handeling*), tetapi ia juga tidak setuju dengan penggunaan istilah perbuatan, karena menurutnya tidak tepat apabila menggunakan kata “peristiwa” dikarenakan kata ini terlalu luas dan meliputi bukan hanya

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Hlm. 59.

<sup>7</sup> *Ibid*, Hlm. 59.

dilakukan oleh manusia.<sup>8</sup> Oleh karenanya istilah perbuatan terlalu sempit jika digunakan, sebab jika dilihat dari bahasa, perbuatan itu hanya meliputi perbuatan yang aktif, gerakan badan, padahal *strafbaarfeit* ini juga dimaksudkan untuk perbuatan yang pasif, yaitu bila seseorang tidak berbuat, sebagai contoh tidak memberi pertolongan pada seseorang yang sedang dalam bahaya, tidak menutup pintu jalan kereta api sehingga terjadi kecelakaan.

Selain itu istilah perbuatan itu bukanlah sembarang, artinya setiap perbuatan harus didasarkan pada kesadaran. Misalnya ada seseorang yang didorong dari belakang oleh temannya sehingga menabrak kaca rumah orang, maka dalam hal ini bukan merupakan *Strafbaarfeit*.

Dalam bahasa belanda kata “Perbuatan” disebut dengan istilah *handeling*. Dikarenakan *handeling* itu dianggap terlalu sempit. Beberapa sarjana Belanda menilai istilah *gedraging* yang salah satunya Van Hamel yang memasukkan perbuatan, berbuat dan perbuatan tak berbuat di atas. Maka dari itu istilah *gedraging* itulah yang ditafsirkan menjadi tindakan atau tundak, perlu diingat bahwa *gedraging* meliputi baik yang pasif maupun yang aktif. Maka dari itu alasan dipakainya istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit*.

Dari berbagai definisi Tindak Pidana yang telah di buat banyak orang sehingga ada yang memandang secarang ringkas dan ada yang memandang secara lengkap. diantara definisi-definisi itu ada definisi yang paling lengkap yakni definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana. Menurutnya

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Hlm. 59.

“tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang *“perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”*.<sup>9</sup>

Jika dilihat dari defini diatas maka ada beberapa syarat perbuatan itu bisa dikatakan sebagai suatu tindak pidana yakni:

- a. Adanya perbuatan dari manusia.
- b. Perbuatan yang dilakukan manusia itu bertentangan dengan hukum.
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana.
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.<sup>10</sup>

## B. Jenis-Jenis Tindak Pidana

a) Menurut sistem KUHP, Tindak Pidana di bedakan menjadi dua yakni kejahatan dan pelanggaran. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran ini yaitu jika pelanggaran hukuman yang diberikan ringan misalnya hukuman membayar denda, sedangkan kejahatan hukuman yang diberikan lebih di dominasi hukuman pidana penjara.

Hal lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran adalah kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan menimbulkan bahaya secara konkrit, sedangkan pelanggaran bahaya yang ditimbulkan tidak terlalu membahayakan.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Hlm. 51.

<sup>10</sup> *Ibid*, Hlm. 30.

b) Menurut cara merumuskannya, Tindak Pidana di bedakan menjadi dua yakni Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil. Pada tindak pidana formil menurut perumusannya memberikan arti bahwa larangan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Jadi dalam hal ini tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian pasal 362 KUHP bentuk penyelesaiannya adalah digantung pada selesainya perbuatan mengambil. tindak pidana materil dalam perumusannya memberi arti bahwa larangan adalah sesuatu yang menimbulkan akibat yang dilarang. Dalam hal ini siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan di pidana. Untuk selesainya tindak pidana materil tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya seseorang melakukan pembunuhan, dalam hal ini sebab ia membunuh sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

c) Berdasarkan bentuk kesalahan, di bedakan menjadi dua yakni tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak Pidana sengaja (*dolus*) adalah tindak pidana yang dalam perumusannya mengandung unsur kesengajaan. tindak pidana tidak dengan sengaja atau kurang berhati-hati (*culpa*) adalah tindak pidana yang dalam perumusannya mengandung unsur kurang kehati-hatian atau *culpa*.

d) Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan menjadi dua yakni tindak pidana aktif/positif atau yang biasa disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif atau bisa disebut tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan dimana untuk melakukannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh si pelaku. Dengan adanya perbuatan aktif orang bisa memungkinkan untuk bisa melakukan hal melanggar larangan, selain itu perbuatan aktif juga dirumuskan di dalam tindak pidana formil maupun materil dimana bagian terbesar tindak pidana dirumuskan di dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. tindak pidana pasif dibagi dalam dua macam yakni tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang dasarnya semata-mata unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif. Sementara, tindak pidana pasif yang tidak murni adalah perbuatan tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif. Misalnya ada seseorang yang melihat orang lain dikeroyok tetapi dalam hal ini ia tidak melaporkannya maka dalam hal ini ia bisa disebut sebagai pelaku tindak pidana.

e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan menjadi dua yakni tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung terus. Tindak pidana yang terjadi seketika adalah tindak pidana yang dalam perumusannya dibuat sedemikian rupa sehingga untuk

terjadinya tindak pidana terjadi dalam waktu singkat saja. tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang lama atau terus menerus adalah tindak pidana yang dalam perumusannya dibuat sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu akan berlangsung lama dimana setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus menerus, bahkan hal ini dapat disebut dengan tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan terlarang.

- f) Berdasarkan sumbernya, dibedakan menjadi dua yakni tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang diatur atau di muat di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai aturan materil yang telah dikodifikasi. tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang berada di luar KUHP atau tidak dikodifikasikan.
- g) Dilihat dari sudut subjeknya, dibedakan menjadi dua yakni tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang dan tindak pidana yang hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu dan juga memiliki kualitas tertentu. Pada dasarnya semua tindak pidana dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku kepada semua orang tetapi ada hal yang membuat perbuatan itu dikatakan khusus atau hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja dan memiliki kualitas. Misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) dan nahkoda (dalam kejahatan pelayaran).

- h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, hal ini dibedakan menjadi dua yakni tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang dalam penuntutannya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dalam penuntutannya ada yang berhak mengajukan pengaduan terlebih dahulu yaitu korban dan wakilnya dalam perkara perdata, keluarga tertentu, atau orang yang diberikan kuasa khusus.
- i) Berdasarkan berat-ringanya pidana yang diancamkan, dibedakan menjadi 3 yakni tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat, dan tindak pidana yang diperingan. Tindak pidana bentuk pokok adalah tindak pidana yang dirumuskan secara lengkap dimana semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. tindak pidana yang diperberat maupun diperingan adalah tindak pidana yang tidak mengulang lagi unsur-unsur bentuk pokok itu melainkan hanya sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal dalam bentuk pokoknya yang kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas yang ada di dalam perumusan. Dikarenakan ada faktor pemberat atau peringanan maka ancaman pidananya bisa diperberat maupun diperingan dari pidana bentuk pokoknya.
- j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, dalam hal ini tindak pidana tidak terbatas macamnya dan sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pengelompokan tindak pidana ini melalui sistematika bab per bab di dalam

KUHP yang didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Misalnya dalam buku II KUHP untuk melindungi kepentingan hukumnya terhadap keamanan negara dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara yang berada di dalam bab I KUHP.

- k) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan menjadi dua yakni tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dimana selesainya tindak pidana dan dapat di pidananya pelaku kejahatan hanya dengan sekali perbuatan saja selain itu bagian terbesar dari KUHP adalah tindak pidana tunggal. tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dalam perumusannya dirumuskan sedemikian rupa sehingga selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya seseorang disyaratkan dilakukan secara terus menerus atau berulang-ulang.<sup>11</sup>

### C. Unsur-Unsur Tindak Pidana

#### a) Subjek Tindak Pidana

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) memandang bahwa yang dapat menjadi subjek Tindak Pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal ini terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya pikir sebagai syarat bagi subjek

---

<sup>11</sup> Ilyas Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*, Yogyakarta: Rangkang Education dan Pukap (Pusat Kajian politik, demokrasi, dan perubahan sosial), Hlm 28-34.

tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud dari hukuman/sanksi pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yakni hukuman penjara, kurungan, dan denda.

#### b) Perbuatan Tindak Pidana

Wujud dari perbuatan sebagai tindak pidana dapat dilihat dalam perumusan tindak pidana di dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana. Dalam bahasa Belanda perumusan ini dinamakan "*delicts-omschrijving*". Dalam hal ini ada dua perumusan yakni perumusan formal dan perumusan materiel, dalam perumusan formal misalnya ada seseorang yang melakukan pencurian, perbuatannya dirumuskan sebagai "mengambil barang" ini merupakan perumusan secara formal dikarenakan benar-benar disebut wujud suatu gerakan tertentu dari tubuh seorang manusia, sedangkan dalam perumusan materiel memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya. Misalnya tindak pidana "pembunuhan", yang dalam pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai "mengakibatkan matinya orang lain".

Dalam hal ini terjadi perbedaan perumusan tetapi dari perbedaan ini bukan berarti perumusan formal tidak ada suatu akibat sebagai unsur tindak pidana. Dalam perumusan formal juga ada akibat sebagai alasan untuk diancamkannya hukuman pidana. Akibat ini adalah segala sesuatu kerugian pada kepentingan seseorang maupun negara.

c) Hubungan Sebab Akibat (Causaal Verband)

Suatu sebab pasti memiliki akibat artinya suatu perbuatan yang dilakukan orang lain membuat kerugian atas kepentingan orang lain, misalnya dalam kasus pencurian seseorang mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan si pemilik maka perbuatannya merupakan hal yang merugikan kepentingan orang lain.

d) Sifat Melanggar Hukum (Onrechtmatigheid)

Para penulis barat mengatakan bahwa sifat penting dari tindak pidana adalah sifat melanggar hukum dari tindak pidana itu. Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa tindak pidana merupakan suatu rumusan hukum pidana dimana memuat ancaman hukuman pidana atas pelanggaran norma-norma yang ada di bidang hukum lainnya yakni Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, Hukum Tata Usaha Negara. Maka dalam hal ini adanya hukum pidana dengan tindak-tindak pidana yang dirumuskan di dalamnya, yang bersumber pada pelanggaran-pelanggaran hukum di bidang-bidang hukum di atas. Jadi secara otomatis tiap tindak pidana harus memiliki sifat melawan hukumnya tadi.

e) Kesalahan Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana di hubungkan dengan unsur perbuatan, unsur akibat, unsur sifat melawan hukum. Oleh karena itu pelaku tindak pidana adalah seorang manusia, maka hal ini dapat dihubungkan dengan hal kebatinan,

yakni kesalahan pelaku tindak pidana. Hanya dengan hubungan batin ini perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Jika ini tercapai, maka betul-betul ada suatu tindak pidana yang pelakunnya dapat dijatuhi hukuman pidana. Kesalahan ada dua macam yakni kesengajaan (*opzet*) dan kurang berhati-hati (*culpa*).

#### f) Kesengajaan (*Opzet*)

Kebanyakan tindak pidana memiliki unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur kurang berhati-hati atau *culpa*. Ini karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

Dalam pergaulan sehari-hari kita sering menjumpai orang yang melakukan kesengajaan seperti misalnya perbuatan yang mengakibatkan sekedar kerusakan demi menghindar dari celaan ia berkata tidak sengaja, biasanya hal ini jika kerusakan tidak begitu berarti, perbuatan yang tidak dengan sengaja itu dimaafkan oleh pihak yang menderita kerugian. Dengan kata lain tidak dikenai sanksi atau hukuman.

Kesengajaan ini harus memiliki tiga unsur yakni perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Kesengajaan ada tiga macam yakni kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), kesengajaan yang bukan

mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsafan (bahwa suatu akibat pasti akan terjadi), kesengajaan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat pasti akan terjadi.

g) Kesengajaan yang Bersifat Tujuan (Oogmerk)

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, sudah dipastikan bahwa pelaku dapat dikenai sanksi pidana. Dengan kesengajaan yang bersifat tujuan ini si pelaku memang benar-benar menghendaki perbuatan itu.

h) Kesengajaan Secara Keinsafan Kepastian (Opzet bij Zekerheids-Bewustzijn)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik itu. Jika ini terjadi, maka teori kehendak (wilstheorie) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan menurut teori bayangan keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan. Oleh karena itu, di dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi. Maka dalam hal ini ada kesengajaan.

i) Kesengajaan Secara Keinsafan Kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheids-Bewustzijn)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat diantara para sarjana hukum belanda. Menurut Van Hattum dan Hazel Winkel-Suringa, ada dua penulis belanda, yaitu Van Dijk dan Pompe, yang mengatakan bahwa dengan hanya ada keinsafan kemungkinan, tidak ada kesengajaan, melainkan hanya ada *Culpa* atau kurang berhati-hati, bisa dikatakan bahwa kesengajaan secara keinsafan kepastian praktis sama atau hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan, maka sudah terang kesengajaan secara keinsafan kemungkinan tidaklah sama dengan dua macam kesengajaan yang lain itu, melainkan hanya disamakan atau dianggap seolah-olah sama.

j) Culpa

culpa dapat diartikan sebagai kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum memiliki arti teknis yakni suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Misalnya seorang pengendara mobil tidak sengaja menabrak seorang pejalan kaki yang mengakibatkan meninggalnya si pejalan kaki.

dalam hal ini timbul adanya beberapa *culpose delicten* yaitu tindak-tindak pidana yang berunsur *culpa* atau kurang berhati-hati ini. Tetapi dalam hal ini hukuman yang diberikan tidak seberat seperti hukuman yang berunsur kesengajaan.<sup>12</sup>

#### D. Tindak Pidana Perjudian

Tindak Pidana Perjudian sebenarnya sudah ada di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tepatnya di Pasal 303 dan 303 bis, dimana di dalam Pasal tersebut merupakan suatu kejahatan.

Pasal 303 ayat (1) menyebutkan bahwa diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin :

- a. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
- b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

---

<sup>12</sup> Prodjodikoro Wirjono, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, Hlm 55-68.

c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Pasal 303 ayat (2) menyebutkan bahwa kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Pasal 303 ayat (3) menyebutkan bahwa yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Dalam Pasal 303 ayat (1) dirumuskan lima macam kejahatan dalam hal perjudian (*hazardspel*) yakni :

- a. Dalam butir 1 (satu) terdapat dua macam kejahatan.
- b. Dalam butir 2 (dua) terdapat dua macam kejahatan.
- c. Dalam butir 3 (tiga) terdapat satu macam kejahatan.

pasal 303 ayat (2) memuat tentang dasar pemberatan pidananya yang telah dirubah ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, pasal 303 ayat (3) memuat tentang pengertian perjudian.

Hukum adat berasal dari kata “*adatrecht*” yang sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Hukum adat menurut perundang-undangan Indonesia dikenal dengan istilah hukum yang hidup di dalam masyarakat, hukum kebiasaan, hukum tidak tertulis.

Setiap daerah memiliki peraturan adatnya masing-masing. Di Bali sendiri hukum pidana adat termuat di dalam *Awig-Awig* yakni peraturan desa adat, selain termuat di dalam *Awig-Awig* sumber hukum pidana adat juga termuat di dalam compendium Hukum Hindu dan Kitab-Kitab Agama Hindu.

Hukum adat di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Indonesia dikarenakan hukum adat memiliki hubungan yang sangat erat dan bahkan tidak dapat dipisahkan di dalam masyarakat Indonesia.<sup>13</sup>

#### E. Macam-Macam Judi

Judi pada saat ini mulai berkembang dan memiliki berbagai macam bentuk permainan serta menuntut ketekunan dan keterampilan dalam bermain judi. Misalnya dalam bidang olahraga seperti badminton, tinju, sepakbola, basket, pacuan kuda. Dimana bidang olahraga ini yang semula hanya dijadikan hiburan saja selepas beraktifitas. Lalu sekarang ini dijadikan ajang untuk berjudi guna memberikan tambahan penghasilan kepada pemain untuk memenangkan pertandingan.

---

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi, “Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya”, *Jurnal Litigasi*, Volume 17, Nomor 2, (2016). Hlm 3288.

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa bentuk dan jenis perjudian yaitu:

a. Perjudian di Kasino, antara lain:

- 1) Roulette.
- 2) Blackjack.
- 3) Baccarat.
- 4) Creps.
- 5) Keno.
- 6) Tombola.
- 7) Super Ping-Pong.
- 8) Lotto Fair.
- 9) Sattan.
- 10) PayKyu.
- 11) Slot Machine (Jackpot).
- 12) Ji Si Kie.
- 13) Big Six Wheel.
- 14) Chuc a Luck.
- 15) Lempar Paser/Bulu Ayam pada sasaran atau papan berputar (Paseran).
- 16) Pachinko.
- 17) Poker.
- 18) Twenty One.
- 19) Hwa-Hwe.
- 20) Kiu-Kiu.

b. Perjudian di Tempat Keramaian, antara lain:

- 1) Lempar Paser atau Bulu Ayam atau sasaran yang tidak bergerak.
- 2) Lempar Gelang.
- 3) Lempar Uang (Coin).
- 4) Kim.

- 5) Pancingan.
  - 6) Menembak sasaran yang tidak berputar.
  - 7) Lempar Bola.
  - 8) Adu Ayam.
  - 9) Adu Sapi.
  - 10) Adu Kerbau.
  - 11) Adu Domba/Kambing.
  - 12) Pacu Kuda.
  - 13) Karapan Sapi.
  - 14) Pacu Anjing.
  - 15) Hailai.
  - 16) Mayong/Macak.
  - 17) Erek-erek.
- c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan:
- 1) Adu Ayam.
  - 2) Adu Sapi.
  - 3) Adu Kerbau.
  - 4) Pacu Kuda.
  - 5) Karapan Sapi.
  - 6) Adu Domba.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, <http://www.peraturan.bpk.go.id/Home/Details/65356/pp-no-9-tahun-1981>. Diakses pada tanggal 20 maret 2019, pukul 12:01.

